

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga terdiri dari beberapa orang yang diasuh dan dibinanya, maka terjadi interaksi antar pribadi dan ini berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonis pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga (Gunarsa, 2002).

Keharmonisan menurut Gunarsa (2002) selalu berkaitan dengan sebuah keluarga. Jadi apabila, didalamnya (keluarga atau rumah tangga) terdapat atau tercipta sebuah kebahagiaan, maka keluarga tersebut dinyatakan harmonis, sehingga dapat disimpulkan bahwa harmonis adalah suatu keadaan atau kondisi, yang terlihat bahagia dalam suatu kumpulan manusia dan ini biasanya terdapat dalam sebuah keluarga.

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia (dalam Suhardiningsih, 2006) dikatakan bahwa keluarga harmonis adalah suatu bentuk keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai positif dengan beberapa aspek penilaian. Dengan demikian dengan adanya keharmonisan keluarga tersebut, sehingga dapat dirasakan suatu kesejahteraan lahir dan batin di antara sesama anggota pada keluarga tersebut. Daradjad (dalam Suhardiningsih, 2006)



mengemukakan bahwa keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Menurut Gunarsa (2002) keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan keberadaan dirinya) yang meliputi Aspek fisik, mental dan sosial.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan ciri-ciri dan impian setiap pasangan suami istri, untuk mewujudkannya di perlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kehidupan satu keluarga secara umum tidak akan pernah terlepas dari kemelut dan perselisihan, baik besar maupun kecil, dimana perselisihan atau guncangan rumah tangga beragam sekali bentuknya. Demikian itu merupakan bumbu kehidupan dalam rumah tangga. Tetapi bila kemelut atau suasana keruh tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka dapat mengakibatkan dampak negatif bagi suami-istri tersebut. Pada akhirnya dapat mendatangkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Pertikaian yang sangat sengit dan menimbulkan perceraian, pertikaian dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga kadang-kadang juga disebabkan oleh suami atau istri. Dinyatakan juga bahwa pertengkaran dapat pula disebabkan oleh kebiasaan, pendapat atau pandangan yang berbeda (Wizni, dalam Suhardiningsih, 2006)

Menurut Krahe (dalam Kaur, 2004) berdasarkan teori makro menjelaskan bahwa KDRT adalah sebagai respon terhadap ketidakpuasan yang muncul dari hubungan yang tidak adil, sedangkan UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pasal 1 ayat 1 berbunyi “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kesengsaraan seseorang